



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400.2.1/330/DP3A-GST/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI
TAHUN 2023-2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi anak dalam menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan perlu dibentuk forum anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Anak dilakukan oleh Kepala Daerah selaku Pembina Forum Anak yang dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI TAHUN 2023-2025.

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Provinsi Tahun 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Pembina;
b. Pendamping;
c. Fasilitator; dan
d. Pengurus.

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Pembina, melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan forum anak.
b. Pendamping:
1. melakukan pendampingan forum anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak;
2. mengoordinasikan dan membangun kerja sama secara aktif dengan pelibatan peran mitra forum anak dan/atau stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kualitas forum anak sesuai peran dan fungsinya; dan
3. menerima dan melakukan verifikasi laporan dari anak dan fasilitator.
c. Fasilitator:
1. melakukan fasilitasi forum anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan forum anak pada setiap tahapan proses partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan; dan
3. mengidentifikasi dan melaporkan hambatan dan masalah forum anak berdasarkan informasi dan data yang ada serta memberikan solusi terhadap pencapaian pemenuhan.

d. Pengurus dan Anggota:

1. melaksanakan fungsi manejerial dan pengoordinasian atas tugas dan kegiatan forum anak sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam menjalankan peran sebagai wadah partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan; dan
2. melakukan pemantuan, evaluasi dan pelaporan serta menyajikan informasi atau data atas pelaksanaan tugas dan kegiatan forum anak.

KEEMPAT : Pendanaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengingiat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Juni 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400.2.1/330/DP3A-G-ST/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI
TAHUN 2023-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI
TAHUN 2023-2025

- I. Pembina : Gubernur Sulawesi Tengah
- II. Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
- III. Fasilitator
 - a. Koordinator : Chipta Sakti Parawali (Kota Palu)
 - b. Klaster I :
 - 1. Abdul Rifky Lakoro (Kab. Parigi Moutong)
 - 2. Mega Pratiwi (Kab. Tojo Una-Una)
 - 3. Moh Rafi Eko Putra (Kab. Morowali)
 - c. Klaster II :
 - 1. Cantika Amanda Pangeran (Kota Palu)
 - 2. Fadhilla Auliya (Kab. Sigi)
 - 3. Khazanal Khazim (Kab. Parigi Moutong)
 - d. Klaster III :
 - 1. Sri Murti Ramadhani (Kota Palu)
 - 2. Anisa Regina (Kab. Donggala)
 - e. Klaster IV :
 - 1. Farid Mufid Azis (Kota Palu)
 - 2. Indah Tri Ramadhani (Kab. Sigi)
 - f. Klaster V :
 - 1. Ahmad Dhani (Kota Palu)
 - 2. Hanifah Dhiyaul Haq (Kota Palu)
- IV. Pengurus
 - a. Ketua : Andi Yana Sastia (Kota Palu)
 - b. Sekretaris : Winda Inaya (Kab. Sigi)
 - c. Bendahara : Jill Avilia (Kota Palu)
 - d. Devisi Hak Sipil dan Kebebasan
 - Koordinator : Siti Raodha Tulljannah (Kab. Parigi Moutong)
 - Anggota :
 - 1. Jerrickho Ferdinan Imran (Kota Palu)
 - 2. Muhamad Naufal Aryandi (Kab. Sigi)
 - 3. Siti Zahra (Kab. Morowali Utara)
 - 4. Rafi Ramadhan Bangko (Kota Palu)
 - e. Devisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - Koordinator : Michelia Eunike Juventini Ering (Kota Palu)
 - Anggota :
 - 1. Siti Aisyah Al Michelle (Kab. Morowali Utara)
 - 2. Arya Dwi Putra (Kab. Morowali Utara)
 - 3. Renyjulita Anggraini (Kab. Buol)

f. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Jessica Precilia Kristina (Kab. Buol)

Anggota : 1. Nismallifah (Kab. Morowali Utara)
2. Siska Az- Sausan (Kab. Tojo Una-Una)
3. Ahmad Fauzan El Salim (Kab. Morowali)
4. Dian Fatika Zahra (Kota Palu)

g. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Dinda Aulia (Kab. Sigi)

Anggota : 1. Fatir Rahman (Kab. Parigi Moutong)
2. Siti Nur Ariza Lamase (Kab. Buol)
3. Virlianissa Salsabilla (Kota Palu)

h. Divisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Nicho Alexander Lianto (Kota Palu)

Anggota : 1. Gabriel Kristofan Supari (Kota Palu)
2. Muhammad Faqih Assidik (Kab. Parigi Moutong)
3. Aulia Al Fahira (Kab. Morowali)
4. Andini Anastasya (Kab. Donggala)

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA